BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Salah satu faktor utama yang dibahas dalam bab ini adalah fungsi pemerintah. Ada tiga cara untuk memahami peran pemerintah dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. Ini adalah topik perdebatan : (1) penetapan standar operasional PAUD; (2) mempekerjakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; dan (3) membangun sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui peran pemerintah dalam kemajuan PAUD di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

5.1 Penetapan Standar Operasional PAUD

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam menentukan standar operasional PAUD yang dibahas dalam penelitian ini. Prosedur ini juga merupakan bagian dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan PAUD.

Peran pemerintah sebagai penetapan kebijakan operasioonal dalam mengelolah pendidikan Anak Usia Dini ditinjau dari dua aspek yaitu :

a. Penetapan Kebijakan Operasional PAUD Di Kabupaten Belu Sesuai Dengan Kebijakan Nasional Dan Provinsi.

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 91) diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan PAUD. Hal tersebut kemudian diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 116), dan Peraturan Bupati Belu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Usia Dini Secara Holistik-Integratif di Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 31) serta Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Belu Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 08) yang Memutuskan :

Pertama : Membentuk gugus tugas pengembangan anak usia dini Kabupaten Belu secara holistik-integratif, dengan struktur keanggotaan berdasarkan keterangan pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Sesuai Diktum PERTAMA keputusan ini, gugus tugas mempunyai tanggung jawab.:

a. Membimbing pengembangan kebijakan pengembangan anak usia dini di Kabupaten Belu secara holistik dan terpadu
b. Membimbing pengembangan kebijakan pengembangan anak usia dini di Kabupaten Belu secara holistik dan terpadu.

c. mengkoordinasikan upaya lobi dalam rangka mengintegrasikan pengembangan anak usia dini secara holistik dan integrative

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Belu.

Ketiga : Dibentuk sekretariat gugus tugas pembinaan anak usia dini holistik-integratif Kabupaten Belu, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini, guna mempercepat pelaksanaan gugus tugas sebagaimana yang dicita-citakan dalam Diktum PERTAMA keputusan ini..

Keempat : Secretariat gugus tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM keputusan ini mempunyai tugas :

a. Mengelolah dan memfasilitasi kegiatan gugus tugas pengembangan anak usia dini holistic-integratif

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengembanga anak usia dini holistic-integratif

c. Menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya, gugus tugas dan secretariat gugus tugas pengembangan anak usia dini holistic-integratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA keputusan ini bertanggung jawab kepada bupati belu.

Keenam : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepadaa anggaran penetapan dan belanja daerah Kabupaten Belu dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Ketujuh : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten dalam menjalakan kebijakan yang sesuai kebijakan nasioanal atau provinsi dalam mendukung dan mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Belu ***Drs Anton Suri*** pada tanggal 16 oktober 2023 ia mengatakan bahwa :

> "penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sudah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi, hal ini tertera pada perda pendidikan. No 12 tahun 2013 yang dirubah dengan perda no 9 tahun 2017 tentang perda penyelengaraan pendidikan, dengan peraturan bupati no 8 tahun 2019 tentang penyelengaraan dan pengelolah paud dan peraturan pemerintah no 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dan permendikbud no 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.[3]

Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pendidikan Paud ***Blasius Bria***, S.s pada tanggal 16 oktober 2023 mengatakan bahwa :

[3] Wawancara dengan bapak Drs. Anton Suri (58 tahun) selaku kepala dinas pendidikan dan olahraga

"penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sudah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi, hal ini tertera pada perda pendidikan. No 12 tahun 2013 yang dirubah dengan perda no 9 tahun 2017 tentang perda penyelengaraan pendidikan, dengan peraturan bupati no 8 tahun 2019 tentang penyelengaraan dan pengelolah paud dan peraturan pemerintah no 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dan permendikbud no 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.[4]

Wawancara dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Kakuluk Mesak ***Moises Dosantos*** pada tanggal 17 oktober 2023 mengatakan bahwa :

:penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sudah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi, karena sudah sesuai dengan aturan no 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dan permendikbud no 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.[5]

Tiga pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten belum bertanggung jawab menerapkan peraturan kebijakan nasional dan provinsi dalam kebijakan operasional pendidikan kabupaten.

b. Perncanaan Operasional Program Pndidikan Anak Usia Dini

Dalam Perencanaan Operasional Program PAUD terdapat 8 standar nasional yang meliputi :

[4] Wawancara Dengan Bapak Balsius Bria S.s (51 Tahun) Selaku Kepala Bidang Pendidikan PAUD
[5] Wawancara Dengan Bapak Moises Dosantos (51 Tahun) Selaku UPTD Pendidikan

Standarisasi tingkat prestasi anak, isi, prosedur, evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, administrasi, pendanaan, dan keuangan.

Untuk mengetahui perencanaan program PAUD peneliti melakukan wawancara ddengan beberapa informan

Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu ***Drs Anton Suri*** pada tanggal 16 oktober 2023 mengatakan bahwa :

> "Perencanaan operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini terdapat berbagai macam kegiatan yang mendukung program paud mulai dari program dari pusat sampai program dari pemerintah daerah, program pemerintah pusat adalah POP (program organisasi pengerak), dan ada beberapa juga program dari Pemerintah daerah antara lain seperti pemberian insentif kepada tutor dan pengelola paud, Pemberian bantuan alat tulis kepada peserta pendidikan anak usia dini dan Pemenuhan tambahan makanan[6]

Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pendidikan Paud ***Blasius Bria*****, S.s** pada tanggal 16 oktober 2023 mengatakan bahwa :

> "perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini terdapat berbagai macam kegiatan yang mendukung program PAUD mulai dari program dari pusat sampai program dari pemerintah daerah, program pemerintah pusat adalah POP (program organisasi pengerak), dan ada beberapa juga program dari Pemberian daerah antara lain pemberian insentif kepada tutor dan pengelola paud, Pemberian bantuan alat tulis kepada peserta pendidikan anak usia dini dan Pemenuhan tambahan makanan.[7]

[6] Wawancara Dengan Bapak Drs Anton Suri (58 Tahun) Selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Olahraga

[7] Wawancara Dengan Bapak Blasius Bria S.s (51) Selaku Kepala Bidang Pendidikan PAUD

Wawancara dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Kakuluk Mesak ***Moises Dosantos*** pada tanggal 17 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"Perencanaan Operasional Program PAUD ada, berupa seperti pemberian sarana dan prasarana misalnya alat bermain peserta didik, perlengkapan buku tulis atau menggambar, makanan dan lain-lain.[8]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Narasumber memberikan informasi secara spesifik tentang Perencanaan Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi program POP dan bantuan sarana dan prasarana serta perlengkapan pembelajaran di PAUD.

5.2. Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

Dalam penelitian ini pendidik yang bekerja pada pendidikan anak usia dini (PAUD) disebut dengan tenaga kependidikan. Ada dua perspektif tentang bagaimana pemerintah harus terlibat dalam penyediaan pendidikan :

a. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan PAUD.

Standar pendidikan Guru PAUD Sesuai Dengan Kebijakan Pemkab

Kualifikasi Akademik Guru PAUD :

1. Ijaza keempat (D-IV) atau gelar Sarjana (SI) PAUD dari program studi yang disetujui diperlukan bagi pengajar anak usia dini.
2. memiliki ijazah keempat (D-IV) atau sarjana (S1) psikologi atau bidang lain yang bersangkutan dari program studi yang disetujui,

[8] Wawancara Dengan Bapak Moises Dosantos (51) Selaku UPTD Pendidikan

serta sertifikat pendidikan profesi guru (PPG) PAUD dari lembaga yang terakreditasi. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, komponen krusial dalam peraturan menteri ini, kemampuan Guru PAUD ditetapkan meliputi kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional..

Kebijakan pemerintah Kabupaten Belu menetapkan standar pendidikan terakhir guru PAUD Negri di kabupaten belu adalah Sarjana (S1), namun dikarenakan kebanyakan paud di kabupaten belu yang berstatus swasta sehingga masih terdapat guru PAUD yang pendidikan terakhir SMA.

Tabel 5. 1 Persebaran Guru PAUD Di Kecamatan Kakuluk Mesak

Desa	Sarjana (S1)	Diploma 3 (D-3)	SMA	Jumlah
Desa Dualaus			5 Orang	5
Desa Jenilu		1 Orang	1 Orang	2
Desa Kenebibi	1		2 Orang	3
Desa Leosama		1 Orang	3 Orang	4
Desa Kabuna			2 Orang	2
Desa Fatuketi	1		5Orang	6
JUMLAH				22 Orang

sumber data kecamatan kakuluk mesak

Dari data diatas dapat dilihat jumlah keseluruhan persebaran Guru PAUD di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu sebanyak 22 orang yang tersebar ke 6 Desa yang ada di Kecamatan Kakuluk Mesak, dan rata-rata guru paud masih berstandar lulusan SMA hingga Diploma 3, suda ada guru PAUD yang lulusan Sarjana S1 namun masih minim dan kebanyakan tamatan SMA.

Untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan kakuluk mesak dalam memfasilitasi kebutuhan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden

Wawancara dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Kakuluk Mesak ***Moises Dosantos*** pada tanggal 17 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"Untuk sementara di Kecamatan Kakuluk Mesak masih minim tutor PAUD yang lulusan Sarjana, rata-rata tutor PAUD hanya lulusan SMA, namun sesuai regulasi dari pemerintah bahwa tutor PAUD harus berstandar lulusan Sarjana S1, jadi kedepannya akan diminta untuk tutor PAUD harus melanjutkan pendidikannya.[9]

Wawancara dengan Kepala Desa Jenilu ***Daniel Robert vatika novak*** pada tanggal 18 oktober 2023, ia mengatakan bahwa :

"untuk sementara tutor paud terdapat 2 orang dan itu non muslim sementara dibutuhkan lagi 2 tutor yang muslim. [10]

Wawancara dengan Kepala Desa Dualaus ***Oktobijalis Nape*** tanggal 19 November 2023 mengatakan bahwa :

"Terdapat 2 orang tenaga pendidik namun ia menyarankan agar tenaga pendidik tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke S1 agar sesuai dengan regulasi yang ada dan dikarenakan pada PAUD di Desa Dualaus belum terdapat tenaga pendidik S1.[11]

[9] Wawancara Dengan Bapak Moises Dosantos (51) Selaku UPTD Pendidikan
[10] Wawancara Dengan Bapak Daniel Robert Vatika Novak (46 Tahun) Selaku Kepala Desa Jenilu
[11] Wawancara Dengan Bapak Oktobijalis Nape (53) Selaku Kepala Desa Dualaus

Kesimpulannya bahwa untuk sementara tenaga kependidikan PAUD yang ada pada kecamatan kakuluk mesak rata-rata masih lulusan SMA kedepannya akan diminta untuk sesuai regulasi pemerintah yang dimana tutor paud harus lulusan sarjana S1.

b. Penigkatan Kesejahteraan, Penghargaaan, dan Perlindungan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan PAUD

Standar gaji para pendidikan dan tenaga pendidik sesuai dengan peraturan pemerintah untuk guru PAUD atau tutor PAUD swasta senilai Rp 400.000. adapun tunjangan kinerja berupa insentif yang diberikan kepada tutor PAUD.

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam memberikan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan ke tenaga kependidkan, pendidikan anak usia dini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan

Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu ***Drs Anton Suri*** pada tanggal 16 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"Peran pemerintah dalam meningkatan kesejahteraan dan penghargaan ketenaga kependidikan adanya penetapan Gaji Guru PAUD sesuai aturan Nasional dan di Belu dan kondisi di Kakulukmesak, peraturan pemerintah untuk guru PAUD yang PNS adanya gaji tetap sesuai

peraturan pemerintah dan yang guru swasta mereka hanya memperoleh insentif dari PEMDA nilainya sebesar Rp 400.000, adapun penghargaan dari pemerintah kepada guru PAUD hanya berupa insentif, adapun aturan perlindungan bagi guru paud yang telah diatur dalam peraturan mendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pasal 6.[12]

Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan PAUD ***Blasius Bria*, S.s** pada tanggal 16 oktober 2023, Ia mengatakan bahwa :

> "Peran pemerintah dalam meningkatan kesejahteraan dan penghargaan ketenaga kependidikan adanya penetapan Gaji Guru PAUD sesuai aturan Nasional dan di Belu dan kondisi di Kakulukmesak, peraturan pemerintah untuk guru PAUD yang PNS adanya gaji tetap sesuai peraturan pemerintah dan yang guru swasta mereka hanya memperoleh insentif dari PEMDA nilainya sebesar Rp 400.000, adapun penghargaan dari pemerintah kepada guru PAUD hanya berupa insentif, adapun aturan perlindungan bagi Guru PAUD yang telah diatur dalam peraturan Mendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pasal 6.[13]

Wawancara dengan Guru PAUD Weturu Desa Dualaus ***Meliana Oes*** pada tanggal 23 oktober 2023 ia mengatakan bahwa :

"Peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan penghargaan ke tenaga kependidikan, ia hanya mendapatkan dana transportasi atau

[12] Wawancara Dengan Bapak Drs Anton Suri (58 Tahun) Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

[13] Wawancara Dengan Bapak Blasius Bria S.S (51 Tahun) Selaku Kepala Bidan Pendidikan PAUD

insentif sebesar Rp 300.000. katanya uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan transportasi tenaga kependidikan.[14]

Wawancara dengan Guru PAUD Hendrina Desa Jenilu ***Paulina Bibiana Metak*** pada tanggal 24 oktober 2023 ia mengatakan bahwa :

"Peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan penghargaan ke tenaga kependidikan, ia hanya mendapatkan dana transportasi atau insentif sebesar Rp 300.000. katanya uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan transportasi tenga kependidikan.[15]

Kesimpulannya peningkatan kesejahteraan dan penghargaan kepada tenaga kependidikan dirasa masih kurang dan belum bisa mensejahterahkan Guru PAUD, Pemerintah perlu memperhatikan lagi untuk tenaga kependidikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan kepada tenga kependidikan.

5.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mengacu pada upaya pemerintah kabupaten dalam menyediakan fasilitas pendidikan anak usia dini dalam penelitian ini. Pikirkan tentang dua sudut pandang :

a. Mengalokasikan Dana Untuk PAUD

Alokasi dana APBD Kabupaten Belu yang diberikan kepada tutor PAUD berupa insentif yang senilai Rp 300.000 dan biaya operasional

[14] Wawancara Dengan Ibu Meliana Oes (43 Tahun) Selaku Guru PAUD Weturu
[15] Wawancara Dengan Ibu Paulina Bibiana Metak (50 Tahun) Selaku Guru PAUD Hendrina

PAUD yang diberikan kepada siswa Rp 600.000, sedangkan alokasi dana APBD Desa yang diberikan kepada PAUD biaya transportasi Rp 300.000

Tabel 5. 2 Alokasi Dana Paud

ALOKASI DANA PAUD				
	Biaya Operasional	**Insentif**	**Transportasi**	**Jumlah**
APBD Kab. Belu	Rp 600.000	Rp 300.000	-	Rp 900.000
APBD Desa	-	-	Rp 300.000	Rp 300.000
Jumlah				Rp 1.200.000

Sumber data dinas pendidikan

Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk PAUD. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan

Wawancara dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Belu ***Drs Anton Suri*** pada tanggal 16 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"Dana Alokasi APBD Kab Belu untuk PAUD itu ada, besarnya tidak menentu sesuai ketersediaan dana dan kebutuhan biaya operasional PAUD, adapun dana POP dari pusat untuk setiap peserta didik yang telah terdaftar pada data dapodik sebesar Rp 600.000.[16]

Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan PAUD ***Blasius Bria, S.s*** pada tanggal 16 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"Dana Alokasi APBD Kab Belu untuk PAUD itu ada, besarnya tidak menentu sesuai ketersediaan dana dan kebutuhan biaya operasional

[16] Wawancara Dengan Bapak Drs Anton Suri (58 Tahun) Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga

PAUD, adapun dana POP dari pusat untuk setiap peserta didik yang telah terdaftar pada data dapodik sebesar Rp 600.000. [17]

Wawancara dengan kepala Desa jenilu ***Daniel Robert vatika novak*** pada tanggal 18 oktober 2023 mengatakan bahwa :

pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk sarana prasarana PAUD sesuai dengan jumlah siswa dan dana yang menjadi kebutuhan PAUD namun dana yang diberikan sesuai dengan patokan dari dana Desa.[18]

Wawancara dengan Kepala Desa Dualaus ***Oktobijalis Nape*** tanggal 19 november 2023 ia mengatakan bahwa :

"Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk pembangunan paud, sarana prasarana serta memberikan dana transportasi untuk tenaga pendidik. namun dikarenakan lahan untuk pembangunan belum tersedia sehingga PAUD Weturu belum membangun gedung sendiri.[19]

Wawancara dengan Guru PAUD Hendrina Desa Jenilu ***Paulina Bibiana Metak*** pada tanggal 24 oktober 2023 mengatakan :

"pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk membeli permainan seperti prosotan, memberikan dana untuk merehap gedung dan memberikan dana transportasi sebesar Rp 300.000.[20]

Wawancara dengan Guru PAUD Weturu Desa Dualaus ***Meliana Oes*** pada tanggal 23 oktober 2023 mengatakan bahwa :

[17] Wawancara Dengan Bapak Blasius Bria S.S (51 Tahun) Selaku Kepala Bidang Pendidikan Paud
[18] Wawancara Dengan Bapak Daniel Robert Vatika Novak (46 Tahun) Selaku Kepala Desa Jenilu
[19] Wawancara Dengan Bapak Oktobijalis Nape (53) Selaku Kepala Desa Dualaus
[20] Wawancara Dengan Ibu Paulina Bibiana Metak (50 Tahun Selaku Guru PAUD Hendrina

“pemerintah desa mengalokasikan dana transportasi untuk guru PAUD sebesar Rp 300.000 dan dan untuk kebutuhan saranan prasarana.[21]

Kesimpulannya peran pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk PAUD itu ada dan terlaksana, namun masih ada juga yang tidak sesuai atau mengalami penghambatan dikarenakan lahan pembangunan belum tersedia, dan dari guru masih merasa kekurangan dengan alokasi dana tersebut.

b. Menyediakan Fasilitas Penunjang Pembelajaran PAUD

Lahan, bangunan yang dilengkapi ruang kelas, dan toilet diperlukan untuk lingkungan pembelajaran PAUD. Kebutuhan lainnya meliputi area bermain di dalam dan luar ruangan, peralatan bermain edukatif, dan sumber daya pendukung literasi.

Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas penunjang pemebelajaran PAUD peneliti melakuakan wawancara dengan beberapa informan

Wawancara Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Belu ***Drs Anton Suri*** pada tanggal 16 oktober 2023, mengatakan bahwa :

“pemerintah menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran PAUD berupa dana pembangunan, dana POP dan di dalamnya ada PMT untuk anak dan alat permainan AP dalam dan luar.[22]

[21] Wawancara Dengan Ibu Meliana Oes (43 Tahun) Selaku Guru Paud Weturu
[22] Wawancara Dengan Bapak Drs Anton Suri (58) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga

Wawancara dengan kepala Desa Jenilu ***Daniel Robert vatika novak*** pada tanggal 18 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"dari desa memberikan fasilitas penunjang pembelajaran PAUD berupa dana pembangunan gedung, AP luar dan dalam seperti permainan, alat tulis, buku menggambar dan buku cerita.[23]

Wawancara dengan Kepala Desa Dualaus ***Oktobijalis Nape*** tanggal 19 november 2023 mengatakan bahwa :

"dari Desa memberikan fasilitas penunjang pemeblajaran PAUD berupa dana pembangunan namun ada keterhambatan untuk pembangunan dikarenakan tidak adanya lahan, serta adanya AP luar dan dalam seperti alat tulis, menggambar dan alat bermain namun kurang memadai.[24]

Wawancara dengan Guru Paud Hendrina Desa Jenilu ***Paulina Bibiana Metak*** pada tanggal 24 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"dari desa memberikan fasilitas penunjang pemeblajaran PAUD berupa alat tulis dan gambar dan sebagiannya didapat dari swasta.[25]

Wawancara dengan Guru PAUD Weturu Desa Dualaus ***Meliana Oes*** pada tanggal 23 oktober 2023 mengatakan bahwa :

"dari desa memberikan fasilitas penunjang pemeblajaran paud berupa AP dalam dan buku tulis serta buku gambar dan tidak mendapatkan AP luar.[26]

Kesimpulan pemerintah menyediakan fasilitas penunjang pemebelajaran PAUD namun masih ada PAUD yang belum mendapatkan

[23] Wawancara Dengan Bapak Daniel Robert Vatika Novak (46 Tahun) Selaku Kepala Desa Jenilu
[24] Wawancara Dengan Bapak Oktobijalis Nape (53 Tahun) Selaku Kepala Desa Dualaus
[25] Wawancara Dengan Ibu Paulina Bibiana Metak (50 Tahun) Selaku Guru PAUD Hendrina
[26] Wawancara Dengan Ibu Meliana Oes (43 Tahun) Selaku Guru PAUD Weturu

fasilitas PAUD dan masih kurang dalam fasilitasnya salah satunya PAUD Weturu Desa Dualaus peneliti juga menyiapkan dokumentasinya dibawah ini :

Gambar 5. 1 Gedung Dan Fasilitas PAUD Weturu Desa Dualaus

Kekurangan fasilitas luar atau alat permainan edukatif luar ruangan

Tidak tersedianya fasilitas alat permainan edukatif dalam ruangan

Kurangnnya kursi dan meja belajar peserta didik

PAUD Sehati Desa Dualaus, PAUD ini masih menggunakan gedung dan fasilitas SD dikarenakan belum mempunyai gedung sekolah sendiri, kekurangan fasilitas PAUD ini adalah meja dan kursi yang tidak cukup atau masih kurang.

Gambar 5. 2 Gedung Dan Fasilitas PAUD Hendrina Desa Jenilu

Hasil Dokumentasi Peneliti PAUD Hendrina Desa Jenilu

PAUD Hendrina Desa Jenilu, PAUD ini mempunyai fasilitisa yang hampir memadai namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti kursi dan meja belajar sehingga peserta didik melakukan proses belajar di lantai dikarenakan kekurangan meja dan kursi belajar tersebut.